



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telp. (0234) 274190 Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.51-Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PGRI PERINTIS KECAMATAN TERISI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "PGRI PERINTIS"
Kecamatan : Terisi Kabupaten Indramayu
Nomor : 422.1/TK-PGRI/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Nomor 145/08/DS.2009/II/2006 tanggal 18 Pebruari 2006
4. Rekomendasi dari Camat Terisi Kabupaten Indramayu Nomor 1/21.1/100/II/2006
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Terisi Nomor 823.4/39-Kec/2006 tanggal 20 Pebruari 2006.
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/26-Tim Sekwas/2006 tanggal 15 Mei 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: **Persatuan Guru Republik
Indonesia**

Alamat

: **Jl. Sumurwatu Desa Jatimulya
Kecamatan Terisi**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama

: **Taman Kanak-kanak
"PGRI Perintis"**

Alamat

: **Desa Jatimulya
Kecamatan Terisi**

Mulai Tahun Pelajaran

: **2005/2006**

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Indramayu

Pada tanggal

: 24 Juni 2006

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



Drs. H. SUHAELI

Pembina Tingkat I

NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Terisi
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Terisi
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu